

## TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENUNDAAN PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

<sup>1</sup>Nurirvan Mulia Putra Ahmad, <sup>2</sup>Utang Rosidin, <sup>3</sup>Elan Jaelani

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: nurirvanmulia15@gmail.com, Utangrosidin@uinsgd.ac.id,  
elanjaelani@uinsgd.ac.id

### Abstract

*The purpose of this research is to measure the possibility of delaying the implementation of the 2024 elections from the perspective of constitutional law in Indonesia. In this study, a normative juridical method was used with a statutory approach to study the legal basis, legal principles, and regulatory processes related to postponing elections in Indonesia. journals or surveys conducted by credible research institutions. The results of the discussion stated that the results of a survey conducted by Indonesia Political Opinion on the postponement of the general election in 2024, the result was that the approval rate was only 23% while the rejection rate was 77%. The details are 31% strongly disagree, 46% disagree. Besides that, through the General Election Commission Decree Number 21 of 2022 the implementation of the elections was set for February 14, 2024. The Central Jakarta District Court decision number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst which required the KPU to postpone the elections has also been annulled by the Jakarta High Court. Furthermore, related to efforts to postpone constitutional and comprehensive elections is by changing the provisions of the articles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, another way is by issuing a Presidential Decree. The conclusion of this article states that the chance of postponing the election is very small and even if it has to be postponed the correct procedures and procedures are only through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keyword:** *General Election, Postponement and Constitutional*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menakar peluang terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam perspektif Hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, dan proses pengaturan terkait penundaan pemilu di Indonesia, selain itu digunakan juga sejumlah dokumen hasil riset terdahulu dalam rangka memperkuat argumentasi penelitian, baik dalam bentuk jurnal ataupun survei yang dilakukan oleh lembaga peneliti kredibel. Hasil pembahasan menyatakan bahwa hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju. Disamping itu, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 pelaksanaan pemilu ditetapkan pada tanggal 14 februari 2024. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang mengharuskan KPU untuk menunda pemilu juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, terkait upaya penundaan pemilu secara konstitusional dan komprehensif ialah dengan mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945, cara lainnya dengan mengeluarkan dekrit Presiden. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang terjadinya penundaan pemilu ialah sangat kecil dan

sekalipun harus ditunda prosedur dan tata cara yang benar hanya melalui amandemen UUD NRI 1945.

Kata Kunci: **Pemilihan Umum, Penundaan dan Konstitusional**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan pilar penting dalam demokrasi. Demokrasi adalah solusi, itulah slogan yang tepat. Demokrasi memang buatan manusia yang tentu terdapat kelemahan dari pelaksanaannya, namun demokrasi juga sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, demokrasi juga anti terhadap tindakan-tindakan otoriter yang dilakukan pemimpinnya, demokrasi menghendaki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, mendirikan partai politik, dsb. Demokrasi mengakui dan menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan, Demokrasi memberikan ruang untuk siapa saja bisa duduk di pemerintahan, demokrasi memberikan wadah untuk para calon pemimpin negara agar memaparkan visi misinya dan sebanyak mungkin menggaet pemilihnya. Dibandingkan dengan beberapa negara yang masih menganut kerajaan yang cenderung memiliki sistem politik otoriter seperti negara komunis. Tentu di negara ini memang benar ada kasus serupa yakni penghinaan terhadap pejabat lalu ditangkap akan tetapi itu berlandaskan dasar hukum yang tepat dan dalam pelaksanaannya masyarakat boleh bersamasama mengawal kasus tersebut. Demokrasi juga lebih ideal dibanding khilafah. Maka, dapatlah dikatakan bahwa demokrasi adalah yang terbaik diantara yang terburuk.

Sistem Politik pada masa rezim Soekarno atau dari awal kemerdekaan sejatinya menganut demokrasi liberal atau beberapa orang menyebutnya demokrasi parlementer. Hal ini ditandai dengan adanya dua pemimpin negara ini, yakni sang Proklamator bapak Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan juga ada beberapa orang yang menempati posisi Perdana Menteri, diantaranya Sutan Sjahrir, Amir Sjarifudin, dan Mohammad Hatta. Khusus Hatta ia tetap terpilih lagi meski Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat. Di era awal kemerdekaan dengan sistem seperti ini dari segi sosial berhasil membangun paradigma solidaritas di antara rakyat Indonesia, meskipun beberapa kali ada pemberontakan dan agresi militer Belanda akan tetapi Indonesia tetap utuh, faktor terbesar adalah karena bentuk negaranya kesatuan. Dilihat dari segi hukum, banyak sekali menasionalisasikan produk-produk hukum kolonial untuk mengisi kekosongan hukum itu sendiri atau yang kita kenal dengan asas konkordansi, diantaranya adalah Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengadopsi *wetboek van strafrecht* buatan kolonial.<sup>1</sup>

Masa penerapan Konstitusi RIS, pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Di masa ini bentuk negara sudah berubah menjadi negara serikat, lebih tepatnya Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian pada 17 Agustus 1950 yang semula menganut negara serikat kembali menjadi negara kesatuan, namun tetap melaksanakan demokrasi parlementer. Perlu diketahui demokrasi parlementer benar-benar terasa pada periode ini, bagaimana tidak banyak sekali terjadi perdebatan hingga jatuh bangun kabinet karena mosi tidak percaya dari parlemen. Hal ini pula sangat berpengaruh terhadap ranah sosial dimana rasa kesatuan mulai luntur karena mementingkan partai-partai politik nya masing-masing. Di era ini pula terjadi beberapa kali pemberontakan diantaranya adalah pemberontakan angkatan perang ratu adil di tahun 1950. Dihat dari segi hukum periode ini mempengaruhi hukum dasar negara kita, yang semula adalah Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Kontitusi RIS dan diubah lagi menjadi UUDS 1950. Menurut saya produk hukum yang sangat berpengaruh di era ini sampai memperengaruhi era-era berikutnya adalah dicetuskan UU No. 7 Tahun 1953 yaitu tentang Pemilihan Anggota Konstituanten dan Anggota DPR (UU Tentang Pemilu) Periode ini pun berakhir setelah bung besar menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sumbangsih terbesar dalam periode ini terhadap demokrasi ialah berhasil diselenggarakannya pemilihan umum pertama pada tahun 1955.<sup>2</sup>

Era demorkasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1967) sang Bung Besar benar-benar mengalami *syndrome superstar*, beliau merasa dirinyalah sebagai pusat kekuatan politik, di era ini juga mempengaruhi ranah hukum, yaitu hukum dasar negara kita yang tadinya UUDS 1950 diganti lagi menjadi UUD 1945. Dalam ranah sosial, dengan semakin otoriternya Bung Karno pemilihan umum ditiadakan hal ini mempengaruhi kehidupan demokrasi yang menuju tahap kediktatoran, yang kemudian membuat siapa saja yang berseberangan dengan Bung Karno dianggap antek asing dan rakyat benar-benar kehilangan hak suara pada era ini. Gagasan bung besar tentang nasionalis agama komunis tampaknya tidak berjalan efektif karena komunis dianggap biang keladi dari beberapa kerusuhan pada saat itu, dan agama Islam jelas-jelas menolak gagasan itu. Periode ini berakhir setelah meletusnya G30SPKI dan MPRS menolak pertanggungjawaban sang bung besar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Uu Nurul Huda, "Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia" (Bandung: Fokusmedia, 2018), 75-76.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Zaman orde baru, politik dan pemerintah lebih stabil, di masa ini pula Presiden Soeharto yang kemudian dikenal dengan the smiling general menganut demokrasi pancasila dengan asas tunggal, hal ini membuat siapa saja yang menentang pemerintahannya dianggap menentang negara dan termasuk kejahatan terhadap negara. Periode ini tentu mempengaruhi produk hukum yang ada, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, meskipun kemudian Pemilu baru dilaksanakan pada 1971. Hal yang membedakan dengan pemilu yang lain adalah di era ini pejabat negara benar-benar harus bersikap netral, bukan dari partai politik, meskipun kenyataannya diisi oleh banyak golongan karya. Dengan demikian ini hanyalah rekayasa yang dibuat oleh the smiling general. Selain ditetapkan pula UU No. 3 Tahun 1975 yang tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang semakin memantapkan golongan karya dan membatasi parpol menjadi PPP dan PDI saja. Di bidang sosial tentu banyak sekali perubahan, isu-isu HAM yang pada masa demokrasi liberal sedikit terangkat di era ini benar-benar dihilangkan atau dibungkam, banyak peristiwa-peristiwa pula yang pada akhirnya mengarah kepada pelanggaran HAM, kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan mendirikan partai politik di era ini pula benar-benar ditekan, sehingga rakyat seperti burung dalam sangkar yang harus manut terhadap rezim orde baru.<sup>4</sup>

Pasca reformasi, demokrasi Pancasila diubah dengan menganut demokrasi yang lebih terbuka, sistem pemerintahan yang semula Presidensial mutlak dan menempatkan eksekutif sebagai pusat negara ini, kali ini diubah dan membagi-baginya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimana ketiga hal tersebut saling mengawasi (*check & balances*). Hal ini tentu mempengaruhi produk-produk hukum yang ada diantaranya amandemen terhadap UUD 1945, yang dilakukan sebanyak 4 kali, dampak paling besar adalah Presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak seperti di era-era sebelumnya melalui lembaga semacam MPR. Pemilu juga dilakukan melalui proporsional terbuka. Di dalam UUD 1945 hasil amandemen pula sangat terasa jaminan dan pengakuan negara tentang hak asasi manusia, tepatnya tercantum dalam Pasal 28A-28J, serta pengaturan mengenai pemilihan umum yang diatur dengan sebaik-baiknya pada pasal 22E.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai pemilu yang dapat didefinisikan sebagai cara bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam menentukan jalan negara. Pemilu Indonesia telah diadakan sejak kemerdekaan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 77-78.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 78-80.

hingga era reformasi. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota DPR RI.<sup>6</sup> Pemilu terakhir diadakan pada tahun 2019 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPRD, dan DPR RI.

Pemilu merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki kedaulatan dan pemilihan dilakukan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partisipasi rakyat dalam pemilu sangat penting karena rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2).<sup>7</sup>

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pemilu di Indonesia. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pemilihan diadakan setiap lima tahun sekali.<sup>8</sup> Meskipun ada wacana penundaan pemilu, terutama setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, kemungkinan penundaan tersebut tampaknya sangat kecil. Partai politik dan gabungan partai politik sudah mulai mengumumkan dan mengusulkan calon presiden yang mereka inginkan untuk dipilih.

Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Peradilan Umum, sebenarnya tidak memiliki otoritas untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan penundaan pemilu. Menurut Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dianggap melampaui kewenangan dan melanggar kompetensi absolut masing-masing lembaga peradilan.<sup>9</sup> Dalam hal ini, Majelis Hakim membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI.

Melihat peristiwa-peristiwa diatas kemungkinan penundaan pemilu sangat kecil untuk dilakukan, selain karena dibatalkannya putusan PN Jakarta

---

<sup>6</sup> Teguh Dias Arestu, "Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Pertama Di Indonesia," *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 3, no. 1 (2021): 37-41.

<sup>7</sup> Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 102.

<sup>8</sup> Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum Di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional," *NEGARA HUKUM* 13, no. 2 (2022): 231.

<sup>9</sup> Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 339-40.

Pusat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, partai politik dan gabungan partai politik telah mengusulkan atau mendeklarasikan calon presiden dukungannya. Namun, bukan tidak mungkin dalam beberapa bulan kedepan ada pihak-pihak yang kemudian mengusulkan kembali penundaan pemilu untuk kepentingan politik mereka. Sejatinya upaya penundaan pemilu dapat dilakukan melalui dua cara, Pertama, dengan mengubah ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) dalam UUD NRI 1945 (secara Konstitusional); Kedua, dengan mengeluarkan Dekrit Presiden namun, cara yang kedua ini dianggap inskonstitusional.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian kami. Berikut terkait informasi mengenai penelitian yang ada sebelumnya, yaitu:

- 1) Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify (Juni, 2022) dengan judul “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024” tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas masalah yang muncul jika pelaksanaan pemilihan ditunda dan seberapa besar benturan terhadap konstitusi yang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa pemilihan sangat penting dan harus dilakukan tepat waktu. Jika merujuk pada Pasal 7 Jo 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penundaan pemilihan umum akan bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Indonesia, sebagai negara demokrasi, mengakui bahwa pelaksanaan pemilihan memainkan peran penting dalam rotasi kekuasaan. Dalam hal ini, pelaksanaan pemilihan yang berkala menjadi salah satu indikator penting dari negara demokrasi yang menghormati prinsip rotasi kekuasaan. Akibatnya, penundaan Pemilu dapat dianggap bertentangan dengan idealisme demokrasi.
- 2) Ayon Diniyanto, (November, 2022) dengan judul “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah penundaan Pemilu di Indonesia mungkin terjadi? Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penundaan Pemilu, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil. Pertama, penundaan dapat dilakukan secara konstitusional melalui proses amandemen konstitusi. Kedua, penundaan juga dapat dilakukan secara non-konstitusional dengan mengeluarkan dekrit dan membangun konvensi ketatanegaraan. Namun demikian, jika Pemilu di Indonesia saat ini ditunda, hal tersebut akan melanggar prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan konstitusi yang mengatur penundaan pemilihan untuk

mengatasi kebuntuan konstitusional. Berdasarkan penelitian ini, walaupun penundaan pemilihan dalam negara hukum dapat dilakukan berdasarkan alasan konstitusional atau non-konstitusional, penundaan pemilihan di Indonesia akan bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

- 3) Yudi Widagdo Harimurti, (Juni, 2022) dengan judul “Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi” Studi ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana demokrasi melihat penundaan pemilu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemilu di Indonesia harus dijalankan secara teratur, berkelanjutan, dan periodik, terutama dalam sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk menunda Pemilu, terutama jika negara tidak sedang menghadapi keadaan darurat seperti *staatsnoodrecht* atau *noodstaatsrecht*. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa Pemilu tetap diadakan secara tepat waktu untuk memilih pejabat publik seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, berikut rumusan permasalahan yang akan dibahas. Pertama, bagaimana peluang terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?; Kedua, bagaimana prosedur dan tata cara penundaan pemilu secara konstitusional dan komprehensif?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari dasar hukum, prinsip-prinsip hukum serta proses pengaturan terkait penundaan pemilu di Indonesia. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek hukum yang berkaitan dengan penundaan pemilu, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Menggali Esensi Kedaulatan Rakyat dalam Proses Demokratis**

Penundaan Pemilu memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep demokrasi. Hal ini karena Pemilu merupakan manifestasi atau

pengejawantahan dari demokrasi itu sendiri. Pemilu menjadi salah satu inti atau pilar yang mendasari demokrasi. Tanpa adanya Pemilu, demokrasi hanya akan menjadi sesuatu yang hampa atau kosong. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika kita membahas Pemilu tanpa menggali secara mendalam esensi dari demokrasi itu sendiri. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata "*demos*" dan "*kratos*", yang berarti kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki kedaulatan untuk menjalankan dan mengatur negara sesuai dengan kehendak mereka. Konsep demokrasi mengandung arti bahwa negara adalah milik rakyat dan dijalankan oleh rakyat itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman mengenai esensi demokrasi menjadi sangat relevan ketika membahas Pemilu. Pemilu merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dan mengeluarkan kedaulatan mereka dalam menentukan arah dan pengambilan keputusan negara.<sup>10</sup>

Sejarah bagaimana banyak negara di seluruh dunia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan utama mereka menunjukkan bahwa demokrasi adalah sistem yang ideal. Ini terjadi meskipun ide demokrasi memiliki unsur humanis. Konsep demokrasi terkait erat dengan definisinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, konsep demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kata "kedaulatan" dan "rakyat". Abraham Lincoln memandang demokrasi sebagai bentuk kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jimly Asshidiqie kemudian menambahkan kata "oleh, untuk, dan bersama rakyat" ke dalam definisi Abraham Lincoln. Ini menunjukkan bahwa rakyat adalah pusat kekuasaan dalam demokrasi. Ini adalah inti dari ide demokrasi.<sup>11</sup>

Dalam demokrasi, pergantian pemimpin harus dilakukan secara teratur dan sesuai dengan Konstitusi. Oleh karena itu, pemilihan umum dilakukan untuk memilih orang untuk mengisi posisi pemerintahan dan memberikan legitimasi. Namun, pada praktiknya di Indonesia, beberapa politisi berbicara tentang penundaan pemilihan umum, serta keputusan Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang hal itu.

Wacana penundaan pemilihan umum atau Pemilu berkali-kali dilontarkan oleh beberapa politisi yang berada pada koalisi pemerintahan saat ini. Sangat ironis ketika Indonesia sedang bergerak di masa pemulihan pasca pandemik covid-19 namun masih saja ada gagasan dari para elit negara ini yang berpotensi menimbulkan konflik dan kegaduhan. Wacana ini dimulai ketika digaungkan pada Januari 2022 oleh Menteri Investasi yaitu Bahlil

---

<sup>10</sup> Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019," *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018): 83-90.

<sup>11</sup> Jimly Asshidiqie, "*Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*" (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241-42.



Lahladia, menurutnya penundaan ini memiliki dampak positif karena pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik dalam suatu negara.<sup>12</sup> Selain itu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa yang dikepalai oleh Muhaimin Iskandar juga dikenal sebagai "Cak Imin" serta Partai Golongan Karya (Golkar) yang dipimpin Airlangga Hartarto dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Zulkifli Hasan, melakukan hal yang sama. Namun, percakapan yang diucapkan oleh para pimpinan partai politik ini terasa ironis mengingat mereka semua adalah menteri dalam Kabinet serta wakil ketua parlemen di negara ini. Pimpinan-pimpinan partai politik KIB diatas menyetujui usulan atau wacana tersebut dengan dalih mendengarkan dan menampung aspirasi dari para pengusaha yang selama beberapa tahun kebelakang terkena dampak covid-19 mereka juga mengaminkan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden, sekali lagi ialah untuk menjamin stabilitas politik pemerintahan suatu negara, mereka menganggap bahwa dengan kestabilan politik maka ekonomi akan juga berdampak positif.<sup>13</sup>

Gagasan ini muncul kembali setelah diperkuat oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan dia memiliki data yang menunjukkan bahwa 110 juta warga negara Indonesia setuju untuk menunda pemilihan umum pada tahun 2024. Namun, sampai hari ini, pernyataan yang dibuat oleh mantan tentara Komando Pasukan Khusus TNI AD tersebut tidak pernah dipublikasikan kepada publik. Seperti yang dia katakan, Luhut mungkin memiliki beberapa data yang berkaitan dengan wacana penundaan pemilu. Namun, total data tidak mencapai 110 juta. Dengan mempertimbangkan metodologi penelitian, dapat dikatakan bahwa Luhut memiliki informasi yang relevan tentang wacana penundaan pemilu. Namun, informasi yang dia miliki bukanlah informasi yang akurat atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang akurat diperlukan dalam penelitian ilmiah, bukan hanya suatu data yang benar secara formal.<sup>14</sup>

Pemilu di era saat ini haruslah dilaksanakan secara transparan dan adil tidak seperti masa orde baru. pemilihan umum dimasa pemerintahan the smiling general hanya sebagai alat legitimasi. Artinya, sebelum pemilu dilaksanakan pun kita sudah tahu betul siapa pemenangnya. Hal ini dikarenakan kepemimpinan dari presiden yang bertangan besi dan absolut,

---

<sup>12</sup> Ruslan Tamimi, "Peranan Masyarakat Dalam Menyikapi Pro Kontra Wacana Penundaan Pemilu 2024," *LEX SUPERIOR* 1, no. 1 (2022): 19.

<sup>13</sup> Kuswandi, "Elite PKB, PAN Dan Golkar Diminta Cabut Wacana Penundaan Pemilu 2024," *jawapos.com*, 2022, <https://www.jawapos.com/politik/01372496/elite-pkb-pan-dan-golkar-diminta-cabut-wacana-penundaan-pemilu-2024>.

<sup>14</sup> Silvanus Alvin, "Analisis Framing Isu Penundaan Pemilu 2024 Di Cnn Indonesia.Com Dan Kompas.Com," *SEMIOTIKA* 16, no. 2 (2022): 134.

juga tidak segan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Semua yang berhaluan Soekarno dikucilkan dan tidak boleh ada di pemerintahan, semua PNS harus mendukung golongan karya karena ditekan oleh atasan dan disokong oleh sayap golongan karya.<sup>15</sup> Bahkan tokoh-tokoh yang ada saat itu tidak boleh lebih besar namanya dibanding the smiling general. Lihat saja seperti mantan atasannya dan juga yang menobatkannya sebagai Presiden Mandataris MPRS yakni Ketua MPRS A.H Nasution. Hal itu dilatarbelakangi karena nasution beserta tokoh-tokoh lainnya membuat petisi 50 yang menngkritik pemerintahan Soeharto. Di masa orde baru PNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, TNI dan Purnawirawan TNI dipaksa untuk memilih Golongan Karya dengan mengembangkan konsep-konsep monoloyalitas. Hal ini membuat pemilu tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil. Karena siapa-siapa saja dikalangan PNS/Pegawai BUMN/BUMD dan TNI yang tidak memilih Golkar akan ada konsekuensinya dan redup karirnya. Selain itu pula Orde baru memanfaatkan kroni-kroni nya untuk menyuplai dana kampanye, yang membuat golkar selalu terlihat mewah dan seksi untuk dipilih. Demokrasi Pancasila memang memiliki ciri yang unik dan tersendiri lihat saja dari komposisi parlemen, dimana 360 orang dipilih melalui pemilu dan sisanya diangkat oleh Sang The Smiling General, yakni Soeharto yang akan memilih 100 orang dari ABRI. Hal ini dilandasi dengan UU No. 16 Tahun 1969 tepatnya Pasal 3. Kondis ini bertahan hingga tahun 1982, di masa-masa berikutnya jumlah atau kuota parlemen semakin bertambah menjadi 500 orang, lagi-lagi ABRI memiliki kesempatan untuk menempatkan 100 orangnya sebagai perwakilan di Senayan. Lebih tepatnya sang Presidenlah yang akan memilihnya. Lalu sisanya sebanyak 400 orang dipilih melalui sebuah sistem yang kita kenal dengan pemilu. Dalam mempraktekan sistem ini juga dilandasi secara yuridis melalui UU No. 2 Tahun 1985 tepatnya Pasal 10. Cerita yang sangat luar biasa menarik dan menjadi keunikan dalam sejarah adalah ketika Golkar tampil sebagai pemenang disemua perhelatan pemilu. Terhitung dari tahun 1971 sampai dengan 1997, hal ini pula memantapkan sang the smiling general untuk selalu dipilih menjadi Presiden, pada kurun waktu 1968 sampai dengan 1998 karena MPR nya saja mayoritas berbaju kuning alias partai golkar.<sup>16</sup>

Pernyataan yang dilontarkan oleh para politisi diatas sejatinya terlihat sangat kontradiktif dari pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Berkali-kali Presiden menyampaikan untuk tidak berminat memperpanjang

---

<sup>15</sup> Sri Hartini, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): 262.

<sup>16</sup> Arif Sugitanata and Abdul Majid, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 6-11.

masa jabatan menjadi 3 periode ataupun penundaan pemilihan umum. Pada 15 Maret 2021, Presiden Jokowi menyampaikan: *"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama."*<sup>17</sup> Tak lama setelah itu pada 27 September 2021, Presiden memimpin rapat kabinet untuk mengusulkan pemilihan umum dilaksanakan pada 8 atau 15 Mei 2024, namun berdasar hasil kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya pemilu direncanakan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Bahkan jauh-jauh hari sebelum berkembangnya isu tersebut, pada 2 Desember 2019 Presiden secara tegas menyatakan: *"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja."*<sup>18</sup> Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal 7. *Pasal tersebut menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."* Selain menolak penundaan pemilu, Presiden juga dengan jelas menyatakan penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Pada tanggal 5 April 2022, Presiden Jokowi melarang stafnya untuk membahas penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Pernyataan ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta.<sup>19</sup>

Sejalan dengan pernyataan Presiden, Ketua DPR Puan Maharani secara tegas menolak wacana penundaan pemilu yang sering diajukan oleh menteri dan politisi dalam Kabinet Indonesia Maju. *"Tidak ada pembahasan mengenai penundaan pemilu. Tidak ada pembahasan untuk memperpanjang masa pelaksanaan pemilu,"* katanya di kantor Komisi Pemilihan Umum pada 14 Juni 2022.<sup>20</sup> Sebaliknya, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa pemilihan diadakan setiap lima tahun sekali. Selain itu, dia berpendapat bahwa demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Konstitusi dan memenuhi isi dari sila ke empat Pancasila.

---

<sup>17</sup> Lizsa Egeham, *"Jokowi Pernah Tolak Usulan Jabatan 3 Periode, Bagaimana Dengan Sekarang?"*, liputan6.com, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4900285/jokowi-pernah-tolak-usulan-jabatan-3-periode-bagaimana-dengan-sekarang>.

<sup>18</sup> Ihsanuddin, *"Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya,"* kompas.com, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/02/13504991/presiden-jokowi-pengusul-presiden-3-periode-ingin-menampar-muka-saya>.

<sup>19</sup> Yustinus Paat, *"Konsistensi Jokowi Tolak Penundaan Pemilu Dan Jabatan Presiden 3 Periode,"* beritasatu.com, 2022, <https://www.beritasatu.com/news/917987/konsistensi-jokowi-tolak-penundaan-pemilu-dan-jabatan-presiden-3-periode>.

<sup>20</sup> Adhyasta Dirgantara, *"Puan Maharani: Sejak Awal Tak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu 2024,"* kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/21524681/puan-maharani-sejak-awal-tak-ada-pembahasan-penundaan-pemilu-2024>.

Berdasarkan berbagai pernyataan yang telah disampaikan oleh pimpinan partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu seperti Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, serta oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahliadi, dapat dilihat bahwa pernyataan-pernyataan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia. Selain itu, pernyataan tersebut juga bertentangan dengan Konstitusi dan aturan yang berlaku di bawahnya.

## **B. Penundaan Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Konstitusi dan Prinsip Demokrasi di Indonesia**

Teori Hans Kelsen menggambarkan sistem hukum sebagai hierarki berjenjang. Jadi norma yang kedudukannya ditetapkan lebih tinggi maka menjadi dasar bagi yang ada di bawahnya, kemudian hukum yang paling mendasar akan menjadi dasar bagi norma tertinggi dalam suatu sistem negara. Di Indonesia ialah Pancasila yang kita tahu sebagai sumber hukum dari segala peraturan atau hukum dapat dikatakan pula norma mendasar.<sup>21</sup> Sementara urutan hierarkinya berdasar UU Nomor 12 Tahun 2011:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan di atas, perlu diingat bahwa undang-undang yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, undang-undang NRI 1945 tentang pemilihan umum sendiri menjadi rujukan untuk undang-undang yang ada di bawahnya. Bab VIIB tentang Pemilihan Umum berisi aturan pemilu, khususnya Pasal 22E ayat (1), yang intinya bahwa pesta demokrasi pemilihan umum dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, tidak lebih atau kurang. Sebenarnya, para politisi, termasuk menteri di kabinet Indonesia Maju saat ini, yang mendorong penundaan pemilu, telah melanggar Konstitusi. Meskipun demikian, kemampuan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu seperti PKB, PAN, dan Golkar untuk masuk ke parlemen saat

---

<sup>21</sup> Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 29.

ini adalah hasil dari pemilihan rakyat. Namun, tindakan yang diambil oleh para pemimpin partai politik yang disebutkan di atas jelas mengkhianati rakyat. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.<sup>22</sup>

Lebih ironis lagi karena Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar yang menjadi pimpinan partai politik PAN dan PKB pernah menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019.<sup>23</sup> Seharusnya mereka mengetahui tindakan-tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan Konstitusi. Moral para politisi di atas jelas terlihat digadaikan untuk kepentingan golongan atas seperti alasan yang diungkapkan mereka bahwasanya penundaan pemilu ialah karena mawadahi aspirasi dari para pengusaha. Sama halnya Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Marves yang dahulu pernah menjadi bagian Kopassus TNI AD, jiwa dan semangat untuk menegakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya adalah harga mati yang tidak dapat digadaikan oleh kepentingan pengusaha semata.

Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilu tidak hanya diatur dalam UUD NRI 1945, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan: "*Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.*" Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan-tindakan ataupun ucapan-ucapan dari para politisi seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Bahlil Lahladia tidak hanya bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI 1945, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seharusnya sebuah negara yang memegang teguh demokrasi tidak boleh sekali-kali mengutarakan upaya-upaya penundaan pemilu tanpa ada dasar atau keadaan memaksa sebagaimana dituliskan oleh hukum itu sendiri. Negara ini pula menerapkan Pancasila yang juga menghendaki adanya pergantian kepemimpinan melalui sebuah tahapan pemilihan yang transparan dan adil. Ini bukan negara satu partai layaknya komunis yang dipimpin oleh seorang bertangan besi dan melakukan apapun untuk melenggangkan kekuasaan hanya dan untuk kepentingan pemimpinnya. Disana pula hanya terdapat satu partai yang diklaim sebagai partai rakyat. Perayaannya pun dijadikan sebagai hari nasional, dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agar anak-anak sedari dini mengenal tokoh-tokoh yang dituliskan seolah-olah agung dan akan melindungi rakyat negara nya sampai akhir. Padahal negara dengan sistem

---

<sup>22</sup> Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 529.

<sup>23</sup> Bambang Sadono, "*Penataan Sistem Ketatanegaraan*" (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 13.

tersebut tidaklah mulus banyak kita lihat tragedi semacam pembungkaman publik, ancaman, dan intimidasi dari pihak yang tentu memiliki kekuasaan. Pemilihan pula sudah bisa ditebak siapa pemenangnya karena memang hanya ada satu partai. Biro politik lah disana yang akan menentukan kebijakan politik dan nama-nama yang akan menduduki kursi-kursi kepemimpinan. Betul ketika pembangunan bangsa itu terlihat lebih kokoh berkesinambungan dan berjalan tanpa gangguan dari pihak lain, namun hal tersebut lagi-lagi lantaran kebijakan dan putusan yang hanya dan akan berpusat pada satu orang saja. Tidak disebut sebagai raja atau ratu, tidak pula panglima atau kaisar melainkan disebut Presiden karena mengklaim sebagai pemimpin negara dari sebuah sistem yang dikatakan Republik Rakyat. Beruntung Indonesia tidak terjeblos ke arah sistem seperti itu, meskipun banyak pihak dan sejarawan juga ahli yang menyatakan bahwa masa itu pernah dirasakan pada Indonesia yang dipimpin pada masa pembangunan, akan tetapi Pancasila masih menjadi penjaga demokrasi. Memang tidak dapat dikatakan lebih baik atau buruk tapi dapat dijadikan sebuah pembelajaran, bahwa tidak ada sebuah sistem yang terbaik dari terbaik, melainkan sistem tersebut ialah terbaik diantara terburuk. Semuanya memiliki kekurangan tapi dapat dijadikan pembelajaran. Beruntung sudah Pancasila dan UUD NRI 1945 hari ini menjadi pilar pokok ketatanegaraan yang seyogyanya patut disyukuri karena didalamnya pula terdapat pengaturan berkenaan esensi pemilu.

Partai PRIMA, yang dipimpin oleh Agus Priyono sebagai Ketua dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik sebagai Sekretaris Jenderal, juga berkontribusi dalam upaya penundaan pemilu. Mereka mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana tercatat dalam Register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Alasan gugatan tersebut antara lain adalah merasa dirugikan oleh KPU dalam proses verifikasi administrasi partai politik. Pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 00.35 WIB, PRIMA menerima hasil rekapitulasi verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang menyatakan bahwa PRIMA tidak memenuhi syarat (TMS). Gugatan tersebut diajukan sebagai konsekuensi dari hasil verifikasi tersebut. Akibatnya, PRIMA tidak dapat melanjutkan langkah-langkah verifikasi faktual sebagai partai politik calon peserta dalam Pemilu 2024. PRIMA memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan perintah kepada KPU agar menunda tahapan sisa

Pemilihan Umum 2024 selama sekitar dua tahun empat bulan dan tujuh hari, mulai dari pembacaan keputusan tersebut.<sup>24</sup>

Majelis Hakim mempertimbangkan poin 5 petitum tersebut dan memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan, agar tercipta keadaan yang adil dan untuk mencegah terjadinya kejadian lain akibat kesalahan, ketidaktepatan, kurang profesionalisme, dan ketidakadilan oleh pihak tergugat, dengan memperhatikan bahwa tahapan pemilu masih berada pada tahap awal, maka tergugat diinstruksikan untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak pembacaan putusan ini. Oleh karena itu, petitum nomor 5 ini juga akan dikabulkan sesuai dengan amar putusan yang akan diucapkan nantinya.

Tanggal 2 Maret 2023, Majelis Hakim memutuskan dalam pokok perkara yang intinya sebagai berikut: "*Menerima gugatan penggugat secara keseluruhan; dan menghukum tergugat untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak pengucapan putusan ini, serta memulai tahapan Pemilihan Umum dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.*"<sup>25</sup>

Memprihatinkan ketika lembaga peradilan yang seharusnya menjaga kebebasan dan keadilan akhirnya membuat keputusan yang meragukan keadilan itu sendiri. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst secara jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 dan Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang pokoknya mengatur pelaksanaan pesta demokrasi ialah lima tahun dalam sekali.

Selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, putusan tersebut juga melanggar kompetensi absolut Pengadilan Negeri yang termasuk dalam lingkup Peradilan Umum. Kompetensi absolut merujuk pada wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan materi perkaranya.<sup>26</sup> Secara umum, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri dalam Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Meskipun Partai PRIMA mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan perdata yang menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar

---

<sup>24</sup> Fikri Hadi, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani, "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)," *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW* 2, no. 1 (2023): 78.

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor register: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

<sup>26</sup> Budi Aspani, "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004," *SOLUSI* 16, no. 3 (2018): 345.

hukum, hal ini tidak dapat dibenarkan. Putusan perdata seharusnya hanya melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut, namun dalam hal ini, putusan tersebut berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi subjek perselisihan. Oleh karena itu, perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menangani.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 10 Maret 2023. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan:

*"Setelah mempertimbangkan, meskipun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, namun esensi sengketa dalam pokok perkara ini berhubungan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang pada substansinya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Oleh karena itu, menjadi wewenang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;"*

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta bernomor 230/PDT/2023/PT DKI Majelish Hakim memutuskan pokok perkara yang pada intinya ialah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst Tanggal 2 Maret 2023.<sup>27</sup>

Melihat berbagai peristiwa diatas yang pada pokoknya ingin menunda suatu pemilihan umum sudahlah jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif Indonesia. Baik itu wacana penundaan pemilu yang disampaikan oleh politisi maupun upaya penundaan pemilu yang dilakukan dengan cara menggugat ke PN Jakarta Pusat oleh Partai Prima.

Dengan demikian, peluang terjadinya penundaan pemilu 2024 ialah sangat kecil, selain karena dibatalkannya putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dipertengahan tahun 2023 ini partai politik sudah mendeklarasikan pencalonan Presiden dari masing-masing partai politik atau gabungan partai politik, ada Ganjar Pranowo yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tanggal 21 April 2023 bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan sehari sebelum idul fitri.<sup>28</sup> Terdapat pula Prabowo Subianto yang sudah jauh-jauh

---


<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor register: 230/PDT/2023/PT DKI

<sup>28</sup> Jonathan Pandapotan Purba, "Deklarasi Ganjar Capres Jelang Lebaran Idul Fitri, Cara PDIP Timbulkan Citra Religius," liputan6.com, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/5268430/deklarasi-ganjar-capres-jelang-lebaran-idul-fitri-cara-pdip-timbulkan-citra-religius>.



hari dideklarasikan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 12 Agustus 2022.<sup>29</sup> Serta Anies Baswedan yang diusulkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada 3 Oktober 2022.<sup>30</sup> Tentu saja sangat kecil kemungkinan partai politik yang sudah mengusulkan calon Presiden tersebut menganulirnya karena merugikan secara materil maupun imateril.

Grafik 1. Laporan survei Indonesia Political Opinion (IPO) tentang wacana penundaan Pemilu 2024.



Sumber: tempo.co<sup>31</sup>

Hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya pun tidak mengejutkan tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak

<sup>29</sup> Fitria Chusna Farisa, "Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi Dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit," *kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/10073621/prabowo-deklarasi-capres-2024-kans-gerindra-koalisi-dengan-pdi-p-dinilai>.

<sup>30</sup> Ima Dini Shafira, "Kaleidoskop 2022: Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Bakal Capres 2024," *tempo.co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1672636/kaleidoskop-2022-nasdem-deklarasi-anies-baswedan-bakal-capres-2024>.

<sup>31</sup> Bram Setiawan, "Penundaan Pemilu 2024, Dianggap Wacana Tak Produktif Hingga Tunda Amendemen UUD," *tempo.co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1576490/penundaan-pemilu-2024-dianggap-wacana-tak-produktif-hingga-tunda-amendemen-uud>.

setuju.<sup>32</sup> Selain itu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 21 Tahun 2022. Dalam keputusan tersebut, pelaksanaan pemungutan suara direncanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Akan tetapi, bukanlah hal yang tidak mungkin di era sekarang pemilu berpotensi pula dibajak oleh kalangan oligarki yang haus akan kekuasaan, seperti partai-partai yang sedang berkuasa sekarang memanfaatkan orang-orang kepercayaannya untuk duduk di posisi penting, memang hampir semua negara yang partainya sedang berkuasa di pemerintahan pasti membawa kader-kadernya ke posisi penting, oleh karena itu segala daya upaya yang mengarah kepada penundaan pemilu tetap harus diwaspadai untuk menjaga iklim demokrasi yang transparan. Juga tetap harus mengwaspadai beking atau kroni yang ada di dalam pemerintahan atau partai yang dikatakan 10 tahun ini menjadi pemimpin sebuah pemerintahan, apalagi pimpinan legislatif serta eksekutif berasal dari partai dengan warna yang sama. Negeri ini harus belajar dari sebuah sejarah di masa sebelumnya dimana jika terlalu absolut dan lama dalam memimpin pemerintahan maka kejahatan-kejahatan akan muncul karena kekuasaan memang dapat dikatakan cenderung untuk disalahgunakan, maka moral haruslah menjadi panglima dalam menggerakkan hari nurani dalam mengemban tugas yang semua itu akan tertuju kepada cita-cita yang luhur yaitu untuk tercapainya tujuan negara Indonesia.

Fokus pada pembahasan awal, upaya penundaan pemilihan umum di negara Indonesia yang menganut negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 seharusnya dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Namun jika kita meneliti lebih jauh penundaan pemilihan umum tidak hanya dapat dilakukan dengan cara Konstitusional, tetapi dapat dilakukan melalui cara non Konstitusional. Pertama, mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945 (secara Konstitusional); Kedua, mengeluarkan dekret Presiden (non-Konstitusional).

Berbicara mengenai metode, sejatinya ada cara konstitusional lain untuk menunda pemilu, yang dapat dilakukan dengan mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Bab XVI tentang perubahan UUD, Pasal 37 mengatur tata cara perubahan sebagai berikut: *Pertama*, dalam sidang Majelis Nasional, usul untuk mengubah pasal-pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945 dapat dilakukan jika didukung oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Nasional dalam hal ini MPR; *Kedua*, semua usulan perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan secara tertulis dan dengan jelas menjelaskan bagian yang akan diubah beserta alasannya; *Ketiga*, sekurang-kurangnya 2/3

---

<sup>32</sup> Yudi Widagdo Harimurti, "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi," *RechtIde* 17, no. 1 (2022): 21.

anggota MPR harus menghadiri sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD; *Keempat*, keputusan perubahan pasal-pasal UUD harus diambil dengan suara mayoritas sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Menghormati prosedur perubahan, penundaan pemilihan dapat dilakukan secara konstitusional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penundaan pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusional yang telah disebutkan di atas mengharuskan adanya perubahan pada Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) dalam UUD NRI 1945. Amandemen UUD NRI 1945 memang memiliki risiko tinggi untuk dimanfaatkan oleh kepentingan politik para politisi yang berpotensi merusak bangsa dan negara, terutama terkait pasal-pasal yang bersifat esensial mengenai pemilu yang memengaruhi kepentingan banyak orang.<sup>33</sup>

Salah satu cara lain selain melalui amandemen UUD NRI 1945 adalah dengan menerbitkan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden memberikan wewenang subjektif kepada pemimpin negara untuk menetapkan status keadaan bahaya dan darurat, yang memungkinkan penerbitan dekrit sebagai langkah penyelamatan negara. Penetapan dekrit ini didasarkan pada teori kedaruratan negara. Namun, bagaimana negara dapat dikatakan dalam kondisi darurat?

Menurut Sihombing, keadaan darurat (*staatsnoodrecht*) dalam arti subyektif keadaan darurat memberikan hak kepada Presiden untuk menyatakan bahaya, meskipun tidak ada aturan tertulis normatif tentang hal itu.<sup>34</sup> Maciel berpendapat bahwa undang-undang darurat setidaknya harus memenuhi beberapa faktor, yaitu harus jelas secara hukum (yudisial), proporsional, tidak diskriminatif, dan sementara.<sup>35</sup> Namun dalam situasi saat ini, tidak ada salahnya Indonesia mengalami krisis atau situasi kritis, sehingga pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan KPU. Selain itu, pelaksanaan peraturan tidak dapat dilakukan secara mandiri, tetapi membutuhkan kepastian hukum dan dukungan dari lembaga negara yang berwenang. Sejauh ini, Indonesia memiliki dua jenis peraturan. Pertama, Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran Konstituante, kembali kepada UUD 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS

---

<sup>33</sup> Yoan Dwi Pratama, Axcel Deyong Aponno, and Rahmat Bijak Setiawan Sapii, "Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi," *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 48 (2022): 196.

<sup>34</sup> Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 59–68.

<sup>35</sup> Gustavo Gouvêa Maciel, "Legislative Best Practices during Times of Emergency, Jorum Duri and Matthew Jenkins, Transparency International," 2021.

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>36</sup> Sebagian negara mendukung peraturan ini melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Memorandum DPR-GR tentang Sumber Peraturan Hukum Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia). Kedua, pada tanggal 23 Juli 2001, sebuah dekrit atau maklumat oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur bertujuan untuk membubarkan MPR dan DPR. Karena keputusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan tidak didukung oleh lembaga negara seperti parlemen, maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sukses.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan metode penundaan pemilu, metode yang sesuai dengan Konstitusi harus diprioritaskan. Hal ini disebabkan oleh prinsip Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Penting bagi negara untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari kerusuhan dan konflik sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum. Pemilihan umum juga merupakan momen penting bagi rakyat karena merupakan pesta demokrasi yang akan memilih pemimpin berikutnya bagi negara ini. Jangan sampai dengan adanya isu-isu diatas membuat masyarakat enggan untuk memilih calon-calon kepercayaan rakyat yang akan menjadi garda terdepan dalam membuat peraturan-peraturan yang akan berdampak luas bagi hajat hidup orang banyak. Menurut penulis sekalipun dipaparkan berbagai cara dan metode dalam penunduan pemilu, baik secara konstitusional yang sesuai dengan ketentuan Konstitusi ataupun diluar itu, namun yang terbaik ialah melaksanakan pemilihan sesuai jadwal seharusnya. Jangan sampai tergelincir dan mengikuti arus kepentingan segelintir sehingga membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Jika pendekatan secara yuridis terdapat celah maka, gunakan lah aspek sosiologis dimana harus dicermati secara seksama bahwa pemilihan umum yang merupakan agenda bagi sebuah negara demokrasi haruslah dilaksanakan, maka para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan harus menjalankan amanat sebagaimana sumpah jabatan yang pernah mereka ucapkan, hati nurani harus lebih tinggi daripada kepentingan oligarki. Sebab kekuasaan yang tertinggi bukanlah pada pemiliki modal atau penguasa jabatan melainkan rakyat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>36</sup> Musta'in Ramli, "DEKRIT PRESIDEN (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 Dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)," *Jurnal Swarnadwipa* 1, no. 3 (2017): 173.

<sup>37</sup> Sapto Hermawan, "Pengaruh Dekrit Presiden Terhadap Demokratisasi Di Indonesia," *VeJ* 8, no. 2 (2022): 291.

Peluang terjadinya penundaan pemilu 2024 ialah sangat kecil, selain karena dibatalkannya putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dipertengahan tahun 2023 ini partai politik sudah mendeklarasikan pencalonan Presiden dari masing-masing partai politik atau gabungan partai politik, ada Ganjar Pranowo yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tanggal 21 April 2023 bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan sehari sebelum idul fitri. Terdapat pula Prabowo Subianto yang sudah jauh-jauh hari dideklarasikan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 12 Agustus 2022. Serta Anies Baswedan yang diusulkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada 3 Oktober 2022. Selain itu hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya tidak mengejutkan tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju. Serta telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 dimana pelaksanaan pemilu akan diadakan pada tanggal 14 februari 2024.

Upaya penundaan pemilihan umum di negara Indonesia yang menganut negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 seharusnya dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Namun jika kita meneliti lebih jauh penundaan pemilihan umum tidak hanya dapat dilakukan dengan cara Konstitusional, tetapi dapat dilakukan melalui cara non Konstitusional. Pertama, mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945 (secara Konstitusional); Kedua, mengeluarkan dekrit Presiden (non-Konstitusional).

## **SARAN**

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 maka segala sesuatu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum positif yang berlaku. Penundaan Pemilu merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hendaknya semua pihak menghormati pelaksanaan pemilu yang telah ditetapkan setiap lima tahun sekali. Adapun mekanisme penundaan pemilu yang komprehensif dan Konstitusional hanya dapat dilakukan melalui amandemen Konstitusi, namun cara ini harus ditempuh sebagai upaya hukum terakhir mengingat Konstitusi merupakan sesuai yang sakral dan hanya dapat diubah dalam keadaan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, S. (2022). Analisis Framing Isu Penundaan Pemilu 2024 Di Cnn Indonesia.Com dan Kompas.Com. *SEMIOTIKA*, 16(2), 134.
- Arestu, T. D. (2021). Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Pertama Di Indonesia. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(1), 37–41.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 529.
- Aspani, B. (2018). Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *SOLUSI*, 16(3), 345.
- Asshidiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (pp. 241–242). Konstitusi Press.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 29.
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 339–340.
- Diniyanto, A. (2018). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review*, 1(1), 83–90.
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *NEGARA HUKUM*, 13(2), 231.
- Dirgantara, A. (2022). *Puan Maharani: Sejak Awal Tak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu 2024*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/21524681/puan-maharani-sejak-awal-tak-ada-pembahasan-penundaan-pemilu-2024>
- Egeham, L. (2022). *Jokowi Pernah Tolak Usulan Jabatan 3 Periode, Bagaimana dengan Sekarang?* Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/4900285/jokowi-pernah-tolak-usulan-jabatan-3-periode-bagaimana-dengan-sekarang>
- Farisa, F. C. (2022). *Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/10073621/prabowo-deklarasi-capres-2024-kans-gerindra-koalisi-dengan-pdi-p-dinilai>.
- Hadi, F., Abadi, S., & Gandryani, F. (2023). Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst). *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW*, 2(1), 78.
- Harimurti, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi. *RechtIde*, 17(1), 21.
- Hartini, S. (2009). Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 262.
- Hermawan, S. (2022). Pengaruh Dekrit Presiden Terhadap Demokratisasi Di Indonesia. *VeJ*, 8(2), 291.
- Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (pp. 75–76). Fokusmedia.
- Ihsanuddin. (2019). *Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/02/13504991/presiden->

- jokowi-pengusul-presiden-3-periode-ingin-menampar-muka-saya  
Kuswandi. (2022). *Elite PKB, PAN dan Golkar Diminta Cabut Wacana Penundaan Pemilu 2024*. Jawapos.Com.  
<https://www.jawapos.com/politik/01372496/elite-pkb-pan-dan-golkar-diminta-cabut-wacana-penundaan-pemilu-2024>
- Maciel, G. G. (2021). *Legislative Best Practices during Times of Emergency*, Jorum Duri and Matthew Jenkins, Transparency International.
- Paat, Y. (2022). *Konsistensi Jokowi Tolak Penundaan Pemilu dan Jabatan Presiden 3 Periode*. Beritasatu.Com.  
<https://www.beritasatu.com/news/917987/konsistensi-jokowi-tolak-penundaan-pemilu-dan-jabatan-presiden-3-periode>
- Pratama, Y. D., Aponno, A. D., & Sapii, R. B. S. (2022). Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(48), 196.
- Purba, J. P. (2022). *Deklarasi Ganjar Capres Jelang Lebaran Idul Fitri, Cara PDIP Timbulkan Citra Religius*. Liputan6.Com.  
<https://www.liputan6.com/news/read/5268430/deklarasi-ganjar-capres-jelang-lebaran-idul-fitri-cara-pdip-timbulkan-citra-religius>
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor register: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor register: 230/PDT/2023/PT DKI
- Ramli, M. (2017). DEKRIT PRESIDEN (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001). *Jurnal Swarnadwipa*, 1(3), 173.
- Risdiarto, D. (2018). Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 59–68.
- Sadono, B. (2018). *Penataan Sistem Ketatanegaraan* (p. 13). Badan Pengkajian MPR RI.
- Setiawan, B. (2022). *Penundaan Pemilu 2024, Dianggap Wacana Tak Produktif hingga Tunda Amendemen UUD*. Tempo.Co.  
<https://nasional.tempo.co/read/1576490/penundaan-pemilu-2024-dianggap-wacana-tak-produktif-hingga-tunda-amendemen-uud>
- Shafira, I. D. (2022). *Kaleidoskop 2022: Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Bakal Capres 2024*. Tempo.Co.  
<https://nasional.tempo.co/read/1672636/kaleidoskop-2022-nasdem-deklarasi-anies-baswedan-bakal-capres-2024>
- Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, 5(2), 102.
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 6–11.
- Tamimi, R. (2022). Peranan Masyarakat Dalam Menyikapi Pro Kontra Wacana Penundaan Pemilu 2024. *LEX SUPERIOR*, 1(1), 19.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang tentang Partai Politik dan Golongan

Karya.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Bagian Penjelasan  
Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4>)